

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan informasi faktual dari perilaku manusia melalui metode seperti wawancara atau observasi praktik kehidupan nyata. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan untuk penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dikatakan penelitian hukum empiris karena meneliti pendapat ulama terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang menganalisa cara pandang dan doktrin hukum yang berkembang dari waktu ke waktu.<sup>2</sup> Melalui pendekatan ini akan dapat digali pendapat ulama serta alasan dan dasar hukumnya mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

<sup>2</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas banyaknya perceraian di Kabupaten Paser khususnya perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak dicatat.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu yang dapat memberikan data langsung di lapangan sebagai data utama.<sup>3</sup> Subjek pada penelitian ini ialah informan, yakni ulama Tanah Grogot dengan beberapa kriteria berikut:

- a. Memiliki pendidikan pondok pesantren, pemimpin pengajian agama/majelis ta'lim.
- b. Memiliki pemahaman terkait fikih munakahat.
- c. Memiliki pemahaman hukum perkawinan di Indonesia.
- d. Yang bersedia diwawancarai.

### **2. Objek**

Objek penelitian mengacu pada bidang fokus utama atau pokok bahasan yang akan diteliti dalam penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pemeriksaan sahnya talak yang dilakukan di luar pengadilan terhadap perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat menurut pandangan ulama Tanah Grogot.

---

<sup>3</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data pada penelitian ini adalah data primer atau data yang secara langsung didapat dari informan. Adapun data pada penelitian ini ialah:

- a. Data pendapat ulama Tanah Grogot terkait perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.
- b. Data alasan dan dasar hukum ulama Tanah Grogot terkait perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

### 2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini ialah informan atau subjek penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses terstruktur untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara sistematis. Data yang dikumpulkan harus cukup dapat diandalkan untuk digunakan dan untuk memudahkan analisis data. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Wawancara melibatkan dialog yang dipimpin peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berharga.<sup>5</sup> Dalam istilah praktis, wawancara dapat dilakukan dengan cara yang mengalir bebas, memungkinkan pewawancara memiliki fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan tanpa harus mengikuti panduan

---

<sup>4</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

<sup>5</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

wawancara yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, penting bagi pewawancara untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang data yang perlu dikumpulkan dan mengingatkannya selama proses wawancara.<sup>6</sup>

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Pengeditan, dilakukan dengan pemilihan dan peninjauan yang cermat dari penulis atas semua data yang diperoleh untuk mengatasi informasi yang tidak lengkap atau hilang, memastikan keabsahan data yang komprehensif.
- b. Klasifikasi, dilakukan dengan mengacu pada proses pengkategorian data penelitian berdasarkan sifat permasalahan yang diteliti, sehingga memungkinkan penyusunan data secara sistematis.
- c. Matrikasi, dilakukan dengan melibatkan penyajian data yang ringkas dalam format tabel, menawarkan representasi informasi yang terstruktur dan terorganisir.

### 2. Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian hukum ini ialah analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran terperinci tentang temuan penelitian dan kemudian menyelaraskannya dengan teori penelitian yang relevan. Secara khusus, analisis berfokus pada perceraian dalam tinjauan kerangka hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>6</sup> Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 81.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data penelitian pendahuluan melalui wawancara dan kemudian menyusun data tersebut ke dalam desain proposal penelitian. Setelah proposal selesai, kemudian diajukan ke Biro Tesis Fakultas Syariah untuk penerimaan dan persiapan untuk dipresentasikan pada seminar.

### **2. Tahapan Persiapan**

Selama tahapan ini, dilakukan revisi dan penyempurnaan proposal setelah seminar dengan tujuan untuk menyempurnakan isinya. Selanjutnya, instrumen wawancara dibuat dikembangkan untuk melaksanakan penelitian secara efektif.

### **3. Tahapan Pelaksanaan**

Pada

Selama tahapan ini, wawancara terstruktur dilakukan dengan para informan menggunakan pedoman wawancara sebagai kerangka kerja. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dan menggunakan alat-alat seperti alat tulis dan rekaman digunakan untuk memfasilitasi proses pengumpulan data.

### **4. Tahapan Penyusunan Laporan**

Pada tahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan disintesis untuk membuat skripsi. Data dianalisis dan diatur dengan hati-hati untuk memastikan skripsi yang komprehensif dan kohesif disusun. Proses ini juga dilakukan dengan melibatkan dosen pembimbing untuk perbaikan.

## 5. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing skripsi. Setelah semua penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan dan disetujui, skripsi disiapkan untuk dipresentasikan pada Sidang Tesis Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.